


**URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL
TERORGANISIR DI BIDANG PERIKANAN (*TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME IN FISHERY*) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS***



OLEH:
ARYUNI YULIANTININGSIH
NIM. T311502001

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
commit to user
2019

**LEMBAR PERSETUJUAN
DISERTASI**

**URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL
TERORGANISIR DI BIDANG PERIKANAN (*TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME IN FISHERY*) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS***




1. Promotor : Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702031985032001
2. Co Promotor I : Prof. Dr. Ade Matman Suherman, S.H., M.Sc.
NIP. 19670711199512100
3. Co Promotor II : Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H.
NIP.198008192005012002

[Handwritten signatures of the three promotor members]

Mengetahui,

Kepala Program Doktor Ilmu Hukum



[Handwritten signature of Prof. Dr. Hartiwiningsih]
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702031985032001

commit to user

LEMBAR PERSETUJUAN**DISERTASI**

**URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL
TERORGANISIR DI BIDANG PERIKANAN (*TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME IN FISHERY*) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS***

Disusun oleh :

Aryani Yulianuwingsih
NIM. T311502001

Surakarta, Juli 2019
Telah disetujui Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Anggota

1. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. I G. Ayu Ketut Rahmi H., S.H., M.M.
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
5. Dr. Emmy Latifah., S.H., M.H.
6. Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum.
7. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
8. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum.

[Handwritten signatures of the review team members]

Mengetahui,

Kepala Program Doktor Ilmu Hukum

[Handwritten signature of Prof. Dr. Hartiwiningsih]
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 195702031985032001

commit to user

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

DAN SEANDAINYA POHON-POHON DI BUMI MENJADI PENSA DAN LAUT(MENJADI TINTA) DITAMBAHKAN KEPADANYA TUJUH LAUT (LAGI) SESUDAH KERINGNYA,NISCAYA TIDAK AKAN HABIS-HABISNYA (DITULISKAN) KALIMAT ALLAH (ILMU DAN HIKMAH) SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA PERKASA LAGI MAHA BIJAKSANA
(Q.S Lukman :27)

MENCARI ILMU SAMPAI AKHIR HAYAT.



PERSEMBAHAN:

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah Subhanallahu waTa'ala kepada umatnya.

Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini
merupakan hasil untaian doa dari
Ibunda Hj.Khozimah dan Ayahanda Iso Suwarso
serta Ibunda Komariyah dan Ayahanda Moch Isrofi (alm)
yang mengalir tiada henti.

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan doa dari
Suami Anton Timur Wartoni, STP, M.P. dan anak-anak tercinta:

Nurwendah Alya Putri Nugraheni,
Nurfitri Sukma Dewi Larasati, dan
Najwa Nur Ainayya Fahtiyaturahma

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanallohu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulisan disertasi yang berjudul : **URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DI BIDANG PERIKANAN (*TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN FISHERY*) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan disertasi ini berawal dari sebuah fakta bahwa *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* yang pada dasarnya merupakan masalah manajemen perikanan telah berkembang dan menjadi pintu terjadinya *transnational organized crime* sehingga untuk menghadapi fenomena keterkaitan tersebut membutuhkan suatu pemikiran baru baik dari segi konsep maupun peraturannya dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.

Penulisan disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku rektor Universitas Sebelas Maret atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengenyam dan menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Prof. Drs Sutarno, Ph. D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan sebagai penguji internal yang telah memberikan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Suwanto selaku Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

5. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sekaligus sebagai promotor yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu serta memberi bimbingan dengan ikhlas dan penuh kesabaran dalam menyelesaikan disertasi ini.
6. Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc., selaku Co-Promotor I yang telah memberikan bimbingan dan saran yang berharga dalam penyusunan disertasi ini di sela-sela kesibukannya dalam melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Hukum Unsoed periode tahun 2017-2021.
7. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H. selaku Co-promotor II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan teliti serta saran yang berharga dalam penulisan disertasi ini.
8. Prof. Dr. Supanto, S.H., M. Hum., selaku penguji yang telah memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan studi dan memberikan saran yang konstruktif dalam penulisan disertasi ini.
9. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D, sebagai penguji ujian kelayakan yang telah memberikan saran guna penyempurnaan disertasi ini.
10. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M. H., selaku penguji internal dalam yang telah memberikan saran yang konstruktif dan bahan-bahan pendukung dalam penyusunan disertasi ini.
11. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H, M.Hum. selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi sekaligus penguji eksternal dari Universitas Diponegoro yang telah memberikan koreksi dan saran-saran serta bahan-bahan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan disertasi ini.
12. Seluruh dosen pengajar Program Doktor Ilmu Hukum UNS angkatan tahun 2015: Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H, M.H; Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S., Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M., Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., SIP. M.Hum; Prof. Dr. Marsudi Triatmojo, S.H., LLM; Prof. Dr. RB. Soemanto, S.H., M.A., Prof. Dr. Eman Suparman, SH., M.H; Prof.

Dr. Insan Budi Maulana, S.H., LLM; Prof. Dr. Esmi Warrasih, S.H, M.S., Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H., Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H., dan Dr. Djoko Wahyu Winarno, S.H., M.S. yang penuh keikhlasan dan kesabaran telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama menimba ilmu pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

13. Duta Besar Arif Havas Oegroseno sebagai Deputy Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia (Periode 2013-2017) yang telah memberikan informasi dan saran yang sangat berharga dalam penyelesaian disertasi ini.
14. Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LLM. selaku Koordinator Satuan Tugas Illegal Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing beserta stafnya, Bapak Fuad Himawan, S.H., M.M. selaku Direktur Penanganan Pelanggaran beserta stafnya, dan Bapak Mukhtar A.PI, MSi, Direktorat Pengawasan dan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan bahan-bahan yang sangat bermantaaat untuk penyusunan disertasi ini.
15. Duta Besar Rachmat Budiman selaku Perwakilan tetap RI di Wina dan Bapak Indra Rosandry, S.H., LLM. selaku Kepala Sub Direktorat Politik dan Kerjasama Penegakan Hukum, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan saran dan informasi yang sangat berharga mengenai perkembangan perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan kejahatan di bidang perikanan dalam forum internasional.
16. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H selaku Hakim Agung dan ketua delegasi Indonesia pada *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ) ke-26 di Wina yang telah memberi masukan dalam penulisan disertasi ini.
17. Ibunda Hj. Khozimah dan Ayahanda Iso Suwarso yang telah mengasuh mendidik dan membesarkan serta mencurahkan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini, Ibu mertua Hj. Komariah dan Bapak H. Moch Isrofi (alm) yang telah memberikan doa kepada Penulis.

Kakak-kakak dan adikku tercinta, Mbak Erna Widiyanti, Mas Harif Winanto dan Agung Soni Vatra atas dukungan dan doanya.

18. Suami tercinta Anton Timur Wastoni, STP, M.P, yang telah memberikan doa dan motivasi untuk cepat menyelesaikan studi. Terima kasih kepada anak-anakku tersayang Nurwendah Alya Putri Nugraheni, Nurfitri Sukma Dewi Larasati dan Najwa Nur Ainayya Fathiyyaturahma yang menjadi penyemangat dan sumber inspirasi penulis untuk menyelesaikan studi.
19. Rekan-rekan Program Doktor Ilmu Hukum UNS angkatan 2015 atas bantuan dan kerjasamanya selama menjalankan studi ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan, dukungan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan disertasi ini.

Surakarta, Juli 2019

Penulis

PERNYATAAN

Nama : Aryuni Yuliantiningsih

NIM : T311502001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang berjudul **“URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DI BIDANG PERIKANAN (TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN FISHERY) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”**

adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam disertasi tersebut diberi tanda *citas* pada *footnote* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan disertasi dan gelar yang saya peroleh dari disertasi tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian disertasi saya, dengan ini saya bersedia disertasi ini di *upload* atau dipublikasikan pada website Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 30 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



Aryuni Yuliantiningsih

commit to user

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO dan PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kontribusi Penelitian	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	17
A. Tinjauan Pustaka	17
1. Kajian Hukum Perikanan	17
a. Sumber Perikanan Internasional	17
b. Sumber perikanan Nasional	32
c. Tindak Pidana Perikanan Nasional	36
2. Dimensi Kejahatan Transnasional dan Penegakan Hukum Pidana Internasional	41
a. Pengertian Hukum Pidana Internasional dan Sumber Hukum Pidana Internasional	41

b. Kejahatan Internasional dan Kejahatan Transnasional.....	
c. Yurisdiksi Kriminal Negara-Negara Berdasarkan Hukum Internasional	48
d. Penegakan Hukum Pidana Internasional	61
3. Kejahatan Korporasi	64
4. Kajian Tentang Politik Hukum.....	68
5. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	71
B. Landasan Teori.....	76
1. Teori Gustav Radbruch.....	77
2. Teori Hukum Pembangunan.....	86
3. Teori Kebijakan Kriminal.....	89
4. Teori Sebab-Sebab Kejahatan	93
C. Penelitian yang Relevan	96
D. Kerangka Berpikir	99
BAB III METODE PENELITIAN	102
A. Jenis Penelitian.....	102
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	103
C. Sumber Data.....	106
D. Teknik Pengumpulan Data.....	108
E. Teknik Validasi Data.....	109
F. Teknik Analisis Data.....	109
BAB IV KONSEP <i>IUU FISHING, FISHERIES CRIME</i> DAN <i>CRIME IN FISHERY</i> SEBAGAI TOC SERTA KESESUAIAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	111
A. Perkembangan Konsep <i>IUU Fishing</i>	111
1. Konsep <i>IUU fishing</i> Menurut Hukum Internasional	114
2. Keterkaitan <i>IUU Fishing</i> dan <i>Transnational Organized Crime</i>	123


commit to user

3. Perkembangan Pengakuan <i>IUU Fishing</i> Sebagai <i>Transnational Organized Crime</i>	131
B. Perkembangan Konsep <i>Fisheries Crime</i> sebagai <i>Transnational Organized Crime</i>	135
1. Sejarah Konsep <i>Fisheries Crime</i>	135
2. Upaya Pengakuan <i>Fisheries Crime</i> sebagai <i>Transnational Organized Crime</i>	138
C. Analisis Konsep <i>IUU Fishing as TOC, Fisheries Crime as TOC</i> dan <i>Crime in Fishery Sector</i>	141
1. Kaitan Antara Konsep <i>IUU Fishing</i> dan <i>Fisheries Crime</i>	141
2. Konsep <i>Crime in Fishery Sector</i> Sebagai Konsep yang Sesuai Untuk Menghadapi Kaitan <i>IUU fishing</i> dan TOC	144
BAB V URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DI BIDANG PERIKANAN (<i>TOC IN FISHERY SECTOR</i>) UNTUK MEWUJUDKAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA	157
A. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Pengaturan <i>transnational organized crime</i> di Bidang Perikanan (<i>crime in fishery sector</i>).....	157
B. Urgensi Pengaturan <i>transnational organized crime</i> di Bidang Perikanan (<i>crime in fishery sector</i>) Menurut Hukum internasional	193
C. Urgensi Pengaturan <i>transnational organized crime</i> di Bidang Perikanan (<i>crime in fishery sector</i>) Bagi Indonesia	217
1. Industri Penangkapan Ikan di Indonesia.....	217
2. Ancaman <i>IUU Fishing</i> di Indonesia.....	219
3. Munculnya Kesadaran Keterkaitan <i>IUU Fishing</i> dan TOC di Indonesia	225


D. Best Practice Pengaturan IUU Fishing dan <i>Transnational Organized Crime in Fishery</i> di negara lain.....	242
1. Amerika Serikat.....	243
2. Filipina	249
 BAB VI Penguatan Hukum Perikanan Indonesia Untuk Menanggulangi <i>Transnational Organized Crime</i> di Bidang Perikanan	255
A. Politik Hukum Perikanan Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> di Indonesia	255
1. Politik Hukum Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> Antara Tahun 1985-2013.....	257
2. Politik Hukum Penanggulangan IUU Fishing dan <i>Crime in Fishery Sector</i> antara tahun 2014 sampai 2018.....	274
a. Politik Hukum Nasional Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> dan <i>Crime in Fishery Sector</i>	274
b. Politik Hukum Penanggulangan IUU Fishing dan <i>TOC in Fishery Sector</i> Dalam Kerangka Internasional.....	286
1) Upaya Indonesia Dalam Forum Internasional	286
2) Kerjasama Bilateral.....	297
B. Penguatan Hukum Perikanan Indonesia Untuk Menanggulangi <i>Transnational Organized Crime</i> di Bidang Perikanan.....	302
 BAB VII PENUTUP	331
A. Simpulan.....	331
B. Implikasi.....	333
C. Rekomendasi	333
 DAFTAR PUSTAKA	335
 BIODATA PENULIS	

DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Buah Kapal
AIS	<i>Automatic Identification System</i>
AP	<i>Associate Press</i>
ANEV	Analisis dan Evaluasi
CCSBT	<i>Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna</i>
CCMLR	<i>Convention on the Conservation of Marine Living Resources</i>
CCPCJ	<i>Commission on Crime Prevention and Criminal Justice</i>
CCRF	<i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
CBDR	<i>Common-but-Differentiated Responsibility</i>
CITES	<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
COFI	<i>Committee on Fisheries</i>
COP	<i>Conference on the Parties</i>
ECOWAS	<i>Economic Community of West African States</i>
ECCAS	<i>Economic Community of Central African States</i>
EJF	<i>Environmental Justice Foundation</i>
ERS	<i>Ecologically Related Species</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FOC	<i>Flag of Convenience</i>
GGC	<i>the Gulf of Guinea Commission</i>
GT	<i>Groston</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HMN	Hak Menguasai Negara
IATC	<i>Inter-American Tropical Tuna Commission</i>
ILC	<i>International Law Commission</i>
ICCPR	<i>The International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ILA	<i>International Law Association</i>



ILO	<i>International Labor Organization</i>
IOM	<i>International Organization of Migran</i>
IORA	<i>Indian Ocean Rim Association</i>
IOTC	<i>Indian Ocean Tuna Comission</i>
IUU	<i>Illegal Unreported and Unregulated</i>
IPOA	<i>International Plan of Action</i>
KIA	Kapal Ikan Asing
KII	Kapal Ikan Indonesia
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KKP	Kementrian Kelautan dan Perikanan
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
MDGs	<i>Millentum Development Goals</i>
MSFCMA	<i>Magnuson Stevens Fishery Conservation and Management Act</i>
MLA	<i>Mutual Legal Assistance</i>
MLRA	<i>Marine Living Resources Act</i>
MCS	<i>Monitoring, Controlling Survaillance</i>
MSC	<i>Marine Stewardship Council</i>
MVRA	<i>Mandatory Victims Restitution Act</i>
NGO	<i>Non Govermental Organization</i>
NORAD	<i>the Norwegian Agency for Development Cooperation</i>
NOOA	<i>National Oceanic and Athmosphere Admistration</i>
OECD	<i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
OLRAC	<i>Ocean and Land Resource Assessments Consultants</i>
OOC	<i>Our Ocean Conference</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PFC	<i>Philipina Fisheries Code</i>
PSMA	<i>Port State Measures Agreement</i>
RA	<i>Republic Act</i>
RFMO	<i>Regional Fisheries Management Organization</i>
RPJPM	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional



SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SIPI	Surat Ijin Penangkapan Ikan
SIKPI	Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan
SIUP	Surat Ijin Usaha Penangkapan
SLO	Surat Laik Operasi
TFCT	<i>Task Force on Tax Crimes and Other Crimes</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOC	<i>Transnational Organized Fisheries Crime</i>
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UNODC	<i>United Nations on Drug and Crime</i>
UNCED	<i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
UNCLOS	<i>United Nations Convention on The law of The Sea</i>
UNICPOLOS	<i>the United Nations Open Ended Informal Consultative Process on Oceans and The Law of The Sea</i>
UNGA	<i>United Nations General Assembly</i>
UNGP	<i>United Nations Guiding Principles</i>
UUD	Undang-Undang Dasar
WCPFC	<i>The Western and Central Pacific Fisheries Commission</i>
WECD	<i>World Commission on Environment and Development</i>
WPPNRI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
WSSD	<i>World Summit on Sustainable Development</i>
WWF	<i>World Wild Fund</i>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Identifikasi Unsur Persamaan dan Perbedaan dalam Penelitian	96
Tabel 2. Kesesuaian Konsep <i>IUU Fishing, Fisheries Crime dan Crime in Fishery Sector</i> Sebagai TOC dalam Hukum Internasional Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum	155
Tabel 3. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bidang Perikanan	172
Tabel 4. Dimensi Etik dalam Perikanan	174
Tabel 5. Data Kasus TOC <i>in Fishery Sector</i>	191
Tabel 6. Kriteria TOC Menurut <i>The Annual Union Organised Crime Situation Report</i>	203
Tabel 7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI	220
Tabel 8. Data Kondisi dan Potensi Perikanan di WPPN RI	221
Tabel 9. Jumlah Negara Asal Objek Analisis dan Evaluasi	227
Tabel 10. Data Penenggelman Kapal Periode Oktober 2014 Sampai Oktober 2017	281
Tabel 11. Kronologi Pengarusutamaan Kejahatan Perikanan sebagai TOC oleh Pemerintah Indonesia	295
Tabel 12. Tindak Pidana Perikanan Kategori Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	311
Tabel 13. Tindak Pidana Perikanan Kategori Pelanggaran Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	312
Tabel 14. Penguatan Undang-Undang Perikanan di Indonesia Terkait dengan Penanggulangan TOC di Bidang perikanan	326

ABSTRAK

Aryuni Yuliantiningsih, 2019. Urgensi Pengaturan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Bidang Perikanan (*Transnational Organized Crime in Fishery*) Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Promotor Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.M.Hum, Co Promoter I, Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc, Co Promoter II Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H.

IUU fishing merupakan masalah yang kompleks karena selain menyangkut masalah manajemen perikanan juga terkait dengan *transnational organized crime* (TOC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam 1) Konsep yang sesuai untuk diatur dalam hukum internasional dari tiga konsep yang ada yaitu *IUU fishing as TOC*, *fisheries crime as TOC* dan *crime in fishery sector*. 2) Urgensi pengaturan *TOC in fishery* untuk mewujudkan *Sustainable Developments Goals* dan 3) Melakukan penguatan hukum perikanan Indonesia untuk menanggulangi *TOC in fishery*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Sumber data penelitian adalah data sekunder dan data primer untuk mendukung data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Validitas data menggunakan teknik triangulasi dengan teknik sumber. Interpretasi data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian, 1) *Crime in fishery sector* merupakan terminologi yang sesuai berdasarkan prinsip kepastian hukum untuk menghadapi munculnya fenomena *IUU fishing* dan TOC karena terminologi ini tidak menunjukkan adanya kejahatan baru dan telah diatur dalam *Jakarta Concord 2017*. 2) *TOC in fishery* perlu diatur dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional Indonesia. Berdasarkan landasan filosofis, pengaturan *TOC in fishery* sesuai dengan prinsip keadilan ekologi, pembangunan berkelanjutan, penghormatan HAM dan Pancasila. Landasan yuridis pengaturan *TOC in fishery* terdapat dalam Piagam PBB, *Universal Declaration of Human Rights*, UNTOC, UUD 1945 dan UU Perikanan. Berdasarkan landasan sosiologis, pengaturan *TOC in fishery in sector* akan memberi keuntungan bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama penegakan hukum dan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. 3) Penguatan hukum perikanan meliputi: Pertama, memperluas kategori kejahatan perikanan menjadi kejahatan perikanan dan kejahatan di bidang perikanan, kedua menambah rumusan sanksi bagi pelaku kejahatan perikanan terorganisir dengan ancaman sanksi hukuman minimal empat tahun penjara atau lebih, Ketiga memperluas kewenangan pengadilan perikanan untuk mengadili kejahatan di bidang perikanan, keempat merumuskan secara jelas mengenai tanggung jawab korporasi dan kelima mengadopsi ketentuan tentang prinsip ekstrateritorialitas. Pemerintah Indonesia perlu secara konsisten menggunakan terminologi *crime in fishery sector* dalam forum-forum internasional serta mendorong negara-negara agar menggunakan *Mutual Legal Assistance* untuk menanggulangi *TOC in fishery sector*.

commit to user

Kata kunci: *IUU fishing*, *Transnational Organized Crime*, *Crime in fishery sector*, Indonesia

ABSTRACT

Aryuni Yuliantiningsih, 2019. *The Urgency to Regulate Transnational Organized Crime in the Fisheries Sector According to International and Indonesia's National Law in order to Achieve Sustainable Development Goals*, Promoter Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, Co Promoter I, Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc, Co Promoter II Dr.Emmy Latifah, S.H.MH.

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing is a complex problem because it does not only affect fisheries management but also relates to transnational organized crime (TOC). Therefore, the aim of this study was to analyze the appropriate concept to regulate international law from three existing concepts of IUU fishing as TOC, fisheries crime as TOC, and crime in fishery sector; the urgency to regulate TOC in fisheries in order to achieve Sustainable Developments Goals, and strengthening Indonesian fisheries law to combat TOC in the fishery sector.

This research is doctrinal with data obtained from both secondary and primary sources. Furthermore, data collection techniques include library research and interviews. The validity was tested using triangulation with source methods which involved comparing data from the pieces of literature and the results of the interviews. The data were interpreted on both primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively through the use of deductive reasoning.

The results showed that the use of the term 'crime in fisheries sector' is appropriate based on the legal certainty principle dealing with the emergence of IUU fishing and TOC phenomena because it does not indicate new crimes and it have listed in the Jakarta Concord of 2017. It was also discovered that TOC in fisheries requires to be regulated in international and national laws based on philosophical, juridical, and sociological foundations. From the perspective of the philosophical foundation, it meets the principles of ecological justice, sustainable development concept, human right, and Pancasila. The juridical foundation was found in the United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, UNTOC, UUD 1945, and Fisheries Law. For the sociological foundation, it will provide benefits for States through the cooperation of their law enforcement agencies. Another finding is that fisheries law could be strengthened by expanding fisheries crime, increasing sanctions for organized fisheries criminals with at least four years imprisonment or more, expanding the authority of the fisheries court to prosecute crimes in the sector, formulating clear corporate responsibility, and adopting the provisions of the principle of extraterritoriality. Therefore, the Indonesian government needs to consistently use the terminology of crime in the fisheries sector in the international forums and encourage States to use Mutual Legal Assistance as an instrument of international cooperation to combat TOC in fisheries sectors.

Keywords: *IUU fishing, Transnational Organized Crime, Crime in fishery sector, Indonesia*

commit to user